

## Mengenal Sanksi Administratif dalam Peraturan Menteri Nomor 78 Tahun 2017 SBS No. TQY-SBS-016-2018

Pada beberapa waktu yang lalu otoritas penerbangan nasional melakukan RAMP check dan mendapati finding terkait klaim pekerjaan dan Maintenance Log Entries pada saat proses Transit Check. Hal ini tentunya bertentangan dengan Peraturan Menteri Perhubungan dalam PM 78 tahun 2017. PM (Peraturan Menteri) tersebut menjelaskan tentang pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan. Dari kejadian tersebut, sanksi administratif tidak dapat kita hindari sehingga dampak negatifnya sangat terasa dan mengancam kegiatan serta operasional maintenance.

Banyak dari kita yang mungkin belum mengenal PM 78 tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. PM 78 Tahun 2017 bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan operator dan personel penerbangan terhadap peraturan perundang-undangan dan menumbuhkan budaya keselamatan penerbangan. Didalam PM 78 tahun 2017 terdapat 24 sanksi administratif yang terkait langsung dengan scope sebagai Approved Maintenance Organization (AMO). Sanksi yang ditekankan berupa SP I, SP II, SP III, Pembekuan, Denda, hingga pencabutan.

Melihat dari event terkait klaim pekerjaan dan Maintenance Log Entries pada saat proses Transit Check yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal tersebut memiliki potensi sanksi administratif yang diberikan berupa:

No	PELANGGARAN	SANKSI ADMINISTRATIF					
		SP I	SP II	SP III	Pembekuan	Denda Penalty Unit	Pencabutan
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1	Personel Pesawat Udara melakukan pekerjaan/tugas perawatan pesawat udara tanpa lisensi, rating, atau otorisasi yang sah.	-	-	-	-	250-1.000	-

Satuan Denda Penalty Unit sebagaimana yang tertera diatas nilainya dikalikan dengan besaran Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) (**Ref Pasal 14.**)

Pasal 14

- (1) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, ditentukan dalam satuan denda administratif (*penalty unit/PU*), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Satuan denda administratif (*penalty unit/PU*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nilainya sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal.

Peraturan Menteri Nomor 78 tahun 2017 ini menjadi perhatian khusus kepada para personil agar lebih memahami manual ataupun prosedur yang telah dibuat agar dipatuhi demi kepentingan Bersama. Untuk informasi lebih detail, kami lampirkan Peraturan Menteri Nomor 78 Tahun 2017.

**[Safety Inspection]**